

**ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MITRA AMANAH
SYARIAH DI BPRS MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

**AYU RAHMA SARI
NIM 210816122**

Pembimbing:

**UNUN ROUDLOTUL JANAHA, M.Ag.
NIP. 197507162005012004**

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2020

ABSTRAK

Sari, Ayu Rahma. “*Analisis Kelayakan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan*”. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Unun Roudlotul Janah, M.Ag.

Kata kunci: *Character, Capacity, Pembiayaan Bermasalah dan Nasabah Pegawai*

BPRS Magetan memiliki produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah yang dikhususkan untuk pegawai/karyawan. Dalam memberikan pembiayaan ini, BPRS Magetan memiliki kebijakan menerima jaminan tidak hanya SK kepengkatan yang terakhir. Jadi jika nasabah tersebut sudah memiliki pembiayaan di bank tempat pembayaran gaji menggunakan jaminan SK kepengkatan terakhir, maka di BPRS Magetan masih bisa menerima pembiayaan dengan jaminan SK sebelumnya. Penyebab nasabah pembiayaan bermasalah pada produk Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan adalah penyimpangan prosedur pembayaran angsuran. Prosedur pembayaran angsuran Mitra Amanah Syariah dilakukan dengan sistem potong gaji. Hal tersebut dilakukan setelah kelayakan hasil analisa dan permohonan pembiayaan disetujui pihak BPRS Magetan. Karena pembayaran gaji tidak melalui BPRS Magetan, maka pemotongan setiap bulannya dilakukan oleh bendahara yang telah diberikan surat kuasa oleh calon nasabah. Namun pada pelaksanaannya nasabah yang meminjam pembiayaan ini lebih menginginkan membayar sendiri menggunakan hasil usaha sampingan yang dimiliki. Selain itu terdapat juga nasabah yang memiliki pembiayaan di bank lain sehingga gajinya sudah dipotong untuk pembayaran angsuran pembiayaan di bank lain

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui *interview* (wawancara) dan dokumentasi. Setelah data diperoleh, dianalisa dengan menggunakan metode induktif.

Pelaksanaan mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan oleh BPRS Magetan pada calon nasabah Mitra Amanah Syariah belum maksimal. Pihak bank tetap memberikan pembiayaan meskipun nasabah telah mempunyai pembiayaan di bank lain dan melakukan penyimpangan prosedur angsuran dengan menginginkan angsuran yang dibayarkan sendiri. Faktor-faktor penyebab pembiayaan Mitra Amanah Syariah bermasalah di BPRS Magetan disebabkan oleh faktor internal bank berupa kurangnya ketelitian *Account Officer* dalam melakukan analisis pembiayaan sehingga terindikasi penyimpangan prosedur pembayaran angsuran oleh nasabah. Pada pelaksanaannya nasabah yang meminjam pembiayaan ini lebih menginginkan membayar sendiri menggunakan hasil usaha sampingan yang dimiliki. Penanganan pembiayaan bermasalah pada Yati yang dilakukan BPRS Magetan dilakukan dengan langkah persuasif, karena mengingat jaminannya yang berupa SK. Dalam melakukan penanganan pembiayaan Mitra Amanah Syariah BPRS Magetan menerapkan penagihan secara intensif, pendekatan dengan kepala dan bendahara instansi, *rescheduling*, membuat surat teguran atau peringatan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No.	Nama	NIM	Jurusan	Judul Skripsi
1	Ayu Rahma Sari	210816122	Perbankan Syariah	ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MITRA AMANAH SYARIAH DI BPRS MAGETAN

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 02 April 2020

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Pembimbing



Agung Eko Purwana, SE, MSI
NIP. 197109232000031002

Unun Roudlotul Janah, M.Ag.
NIP. 197507162995012004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Analisis Kelayakan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan
Nama : **Ayu Rahma Sari**
NIM : 210816122
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang Ujian Skripsi oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang : 
(.....)
Penguji I : 
(.....)
Penguji II : 
(.....)

Ponorogo, 24 April 2020
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Rahma Sari
NIM : 210816122
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi/Tesis : ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN MITRA
AMANAH SYARIAH DI BPRS MAGETAN

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 05 Juni 2020

Penulis



Ayu Rahma Sari

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Rahma Sari

NIM : 210816122

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Kelayakan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 02 April 2020

Pembuat Pernyataan,



Ayu Rahma Sari
NIM 210816138

IAIN
P O N O R O G O

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas dan perasuransian. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR antara lain:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan pada bank lain.¹

Berikut perkembangan BPRS dari Tahun 2015 hingga tahun 2019:

Tabel 1.1 Data Jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah²

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah	163	166	167	167	164

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015-2019)

¹ Otoritas Jasa Keuangan, “Bank Perkreditan Rakyat,” dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>. (Diakses pada 18 Januari 2020)

² Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” dalam <https://www.ojk.go.id> (Diakses pada 20 Januari 2020)

Jumlah kantor BPRS selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan penurunan. Namun, saat ini BPRS mampu bersaing dengan bank umum, meskipun dalam melakukan kegiataannya lebih sempit dibandingkan dengan bank umum.

Kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan merupakan kegiatan yang penting bagi bank. M. Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas dana dan memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.³ Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 tahun 2008 pasal 25 yang dimaksud dengan pembiayaan adalah:

Penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *murabahah, salam dan istisna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard* dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah*.⁴

Bank dalam melakukan pembiayaan harus terlebih dahulu menganalisis kelayakan calon nasabahnya. Pedoman kelayakan pembiayaan mengacu pada UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 23 yang berbunyi:⁵

(1) Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas. (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bank syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

³ Andrianto dan M. Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 305.

⁴ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 25

⁵ Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 23

Menurut Kasmir, prinsip pemberian pembiayaan dengan analisis 5C yang pertama adalah *character*, merupakan ukuran “kemauan” nasabah untuk melunasi pembiayaannya.⁶ Penilaian kelayakan pembiayaan yang harus diperhatikan dari aspek *character* salah satunya adalah data pengecekan *track record* nasabah di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁷ Data *track record* kelancaran pembayaran nasabah di perbankan nasional selama 2 (dua) tahun terakhir akan muncul di data ini. Sehingga pihak bank dapat mengetahui apabila calon nasabah memiliki pembiayaan ganda di bank lain maupun pernah mendapatkan nilai buruk dalam hal kelancaran pembiayaan, sehingga bagian *marketing* dapat mempertimbangkan kelayakan nasabah tersebut. Kedua adalah *capacity*, merupakan penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam mengembalikan pembiayaan yang telah disalurkan. Ketiga adalah *capital*, yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan/modal yang dimiliki nasabah. Keempat adalah *coleteral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan merupakan pelindung bank dari resiko kerugian. Dan yang kelima adalah *condition of economy*, yaitu penilaian atas kondisi ekonomi baik masa lalu maupun dimasa yang akan datang.⁸

Sebagai lembaga keuangan, BPRS Magetan hadir sebagai penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dan untuk masyarakat berdasarkan prinsip-

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), 101-102.

⁷ Ali Suyatno Herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2013), 38.

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 101-102.

prinsip syariah. BPRS Magetan memiliki berbagai variasi produk simpanan dan pembiayaan. Adapun produk simpanan yang ada di BPRS Magetan antara lain: Tabungan Amanah, Tabungan Barokah, Tabungan Umroh, Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) dan Deposito Syariah. Sedangkan untuk produk pembiayaan yang disediakan oleh BPRS Magetan yaitu: pembiayaan Mitra Amanah Syariah, pembiayaan Mitra Usaha Syariah, pembiayaan Mitra Usaha Musiman, pembiayaan Mitra Pensiunan Syariah, pembiayaan Multijasa dan pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera.

BPRS Magetan memiliki perbedaan dengan lembaga keuangan syariah lainnya, dikatakan berbeda karena BPRS ini mempunyai produk yang dikhususkan untuk pegawai/karyawan yaitu pembiayaan Mitra Amanah Syariah dengan akad *murabahah*. Berdasarkan wawancara dengan Agus selaku Kabag *Marketing* maka dapat diketahui bahwa pembiayaan Mitra Amanah Syariah dianggap lebih memiliki resiko yang rendah dibandingkan dengan pembiayaan umum karena pembiayaan ini menggunakan sistem potong gaji.⁹

Dalam memberikan pembiayaan ini, BPRS Magetan memiliki kebijakan menerima jaminan tidak hanya SK kepangkatan yang terakhir. Jadi jika nasabah tersebut sudah memiliki pembiayaan di bank tempat pembayaran gaji menggunakan jaminan SK kepangkatan terakhir, maka di BPRS Magetan masih bisa menerima pembiayaan dengan jaminan SK sebelumnya.

Pembiayaan Mitra Amanah Syariah dapat dikategorikan sebagai pembiayaan tanpa agunan, karena pemberian pembiayaan kepada debitur

⁹ Agus Siswanto, *Wawancara*, 06 September 2019

hanya dengan menggunakan agunan/jaminan SK kepegawaian. Oleh karena tidak ada jaminan yang menjamin pinjaman, maka keputusan pemberian pembiayaan semata-mata berdasarkan pada riwayat pembiayaan dari calon nasabah. Pada umumnya pembiayaan tanpa agunan dilaksanakan berdasarkan skema tertentu, misalnya karyawan instansi yang mana pembayaran angsuran dilakukan dengan pemotongan gaji melalui personalia perusahaan.¹⁰

Pada tahun 2019 tercatat nasabah PNS yang melakukan pembiayaan di BPRS Magetan sejumlah 261 nasabah. Dengan rincian kolektabilitas lancar sejumlah 259 nasabah, kolektabilitas kurang lancar sejumlah 1 nasabah dan kolektabilitas diragukan sejumlah 2 nasabah.¹¹ Kolektabilitas lancar merupakan kategori untuk pembiayaan yang pembayarannya benar-benar lancar, baik dalam hal pembayaran margin maupun angsuran pokok. Sedangkan kolektabilitas kurang lancar merupakan kategori untuk pembiayaan yang tunggakannya telah melampaui 90 hari. Dan kolektabilitas diragukan merupakan kategori untuk pembiayaan yang tunggakannya melampaui 180 hari.¹²

Penyebab nasabah pembiayaan bermasalah pada produk Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan adalah penyimpangan prosedur pembayaran angsuran. Prosedur pembayaran angsuran Mitra Amanah Syariah dilakukan dengan sistem potong gaji. Hal tersebut dilakukan setelah kelayakan hasil analisa dan permohonan pembiayaan disetujui pihak BPRS Magetan. Karena pembayaran gaji tidak melalui BPRS Magetan, maka pemotongan setiap

¹⁰ Ali, *Buku Pintar*, 25-26.

¹¹ Data Nasabah PNS BPRS Magetan Tahun 2019

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 118.

bulannya dilakukan oleh bendahara yang telah diberikan surat kuasa oleh calon nasabah. Pembayaran dilakukan secara kolektif untuk setiap instansi/perusahaan dan di setorkan ke BPRS Magetan hingga pembiayaan lunas. Namun pada pelaksanaannya nasabah yang meminjam pembiayaan ini lebih menginginkan membayar sendiri menggunakan hasil usaha sampingan yang dimiliki. Selain itu terdapat juga nasabah yang memiliki pembiayaan di bank lain sehingga gajinya sudah dipotong untuk pembayaran angsuran pembiayaan di bank lain. Kemudian hal tersebut yang memunculkan pelanggaran jatuh tempo dalam pembayaran angsuran.¹³

Meskipun pihak BPRS Magetan telah melaksanakan prosedur dan syarat-syarat pembiayaan dan telah melakukan tindakan-tindakan antisipatif dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan, namun pada tahun 2019 masih terjadi beberapa kasus pembiayaan bermasalah. Timbulnya pembiayaan bermasalah selain karena indikasi nasabah tidak mau membayar utangnya, juga terlihat dalam prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan yang kurang menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan.

Oleh karena itu berdasarkan uraian masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai analisis kelayakan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan untuk mencegah pembiayaan bermasalah pada nasabah produk ini.

¹³ Marufah, *Wawancara*, 06 September 2019

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan?
3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan?

C. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat pada penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu, khususnya ilmu yang berkaitan tentang kelayakan pembiayaan dan juga ilmu perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai kelayakan pembiayaan kepada BPRS Magetan khususnya dan kepada bank-bank syariah yang lain umumnya, sehingga dapat memberikan arahan dalam kegiatan analisis kelayakan pembiayaan untuk mencegah adanya pembiayaan bermasalah.

E. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam penelitian yang memiliki beberapa aspek yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab II adalah kajian teori. Bab ini merupakan serangkaian landasan teori yang nantinya akan digunakan dalam menganalisa. Bab ini berisi tentang ruang lingkup analisis kelayakan pembiayaan, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penggunaan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami data dan menafsirkan data yang diteliti. Selain kajian teori, pada bab ini juga diuraikan kajian penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai landasan empiris bagi peneliti sekaligus sebagai perbandingan dengan penelitian yang saat ini dilakukan.

Bab III adalah metode penelitian. Berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi/tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan

data, teknik pengolahan data, teknis analisis data dan teknik pengecekan keabsahan data.

Bab IV data dan analisa. Berisi paparan data dan analisa penelitian yang berjudul analisis kelayakan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan. Pembahasan dimulai dengan profil BPRS Magetan dan dilanjutkan dengan data dan analisa untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan, faktor penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

Bab V penutup. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya dikemukakan beberapa saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.



BAB II

ANALISIS KELAYAKAN PEMBIAYAAN

A. Deskripsi Teori

1. Kelayakan Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan pada bank syariah menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 nomor 12 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹

Menurut Muhamad pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisnha*.
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*

¹ Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 Ayat 25

- 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi mutlijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah/unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau dengan bagi hasil.²

b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Binti Nur Aisyah tujuan pembiayaan secara makro adalah untuk peningkatan ekonomi umat. Artinya, dengan adanya pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi, tersedianya dana bagi peningkatan usaha, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan pekerjaan baru dan terjadinya distribusi pendapatan artinya masyarakat yang mampu melakukan aktivitas kerja produktif berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Sedangkan secara mikro bertujuan untuk memaksimalkan laba, meminimalkan risiko, dalam penyaluran kelebihan dana dan pendayagunaan sumber ekonomi.³

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), 40-41.

³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 4.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan menurut tujuan penggunaannya dapat dibagi tiga kategori yaitu pembiayaan konsumtif, pembiayaan produktif dan pembiayaan likuiditas.⁴

- 1) Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk produksi usaha atau investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, pembiayaan ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.⁵
- 2) Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam pembiayaan ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan.⁶ Contohnya, pembiayaan yang digunakan untuk membeli makanan, pakaian, perbaikan rumah dan kendaraan pribadi. Pembiayaan ini banyak diberikan oleh pihak perbankan kepada para pegawai dan pensiunan yang memiliki penghasilan tetap.
- 3) Pembiayaan likuiditas, merupakan pembiayaan yang tidak memiliki tujuan konsumtif tapi secara langsung tidak pula bertujuan produktif, melainkan memiliki tujuan untuk membantu perusahaan yang sedang ada kesulitan likuiditas.⁷

⁴ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2011), 10.

⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2012), 86.

⁶ Ibid.

⁷ Rachmat dan Maya, *Manajemen Perkreditan*, 11.

Sedangkan, pembiayaan menurut jaminan dapat dibagi menjadi dua hal yaitu pembiayaan dengan jaminan dan pembiayaan tanpa jaminan:⁸

1) Pembiayaan dengan Jaminan

Merupakan pembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Artinya, setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon nasabah. Jenis pembiayaan ini terbagi atas:

- a) Jaminan perorangan, yaitu pembiayaan yang jaminannya berupa seseorang atau badan sebagai pihak ke-3 yang bertindak sebagai penanggung jawab.
- b) Jaminan kebendaan yang berwujud (*tangible*), yang terdiri dari:
 - (1) Barang-barang bergerak, misalnya mesin-mesin, kendaraan bermotor, *furniture*, perhiasan, barang dagangan, barang elektronik dan lain-lain.
 - (2) Barang-barang tidak bergerak, misalnya tanah dengan atau tanpa bangunan. Pengikatan jaminan ini dengan hak tanggungan sesuai dalam UU No.41 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
 - (3) Jaminan kebendaan yang bersifat tidak berwujud (*intangibile*), misalnya promes, obligasi, saham dan surat-

⁸ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 88.

surat berharga lainnya. Cara pengikatan jaminan ini dengan pemindahtanganan atau *cassie*.⁹

2) Pembiayaan Tanpa Jaminan

Pembiayaan tanpa jaminan adalah pemberian pembiayaan kepada calon nasabah tanpa disertai jaminan. Umumnya pembiayaan ini berdasarkan skema tertentu. Misalnya pembiayaan tanpa jaminan kepada karyawan suatu instansi, yang mana pembayaran angsurannya dilakukan dengan pemotongan gaji melalui personalia perusahaan.

Pembiayaan tanpa jaminan merupakan salah satu produk perbankan dalam bentuk pemberian fasilitas pinjaman tanpa adanya *asset* yang dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena tidak ada jaminan yang menjamin pinjaman maka keputusan pemberian pembiayaan semata-mata berdasarkan pada riwayat pembiayaan dari calon nasabah.¹⁰ Keuntungan dari pembiayaan tanpa agunan ini adalah:

- a) Persyaratan mudah dan proses cepat.
- b) Tidak memakai agunan/jaminan
- c) Penggunaan pinjaman bebas sesuai dengan kebutuhan.
- d) Jangka waktu pinjaman yang cukup lama.
- e) Diangsur setiap bulan.
- f) Mendapatkan perlindungan asuransi kredit dan jiwa.

⁹ Rachmat dan Maya, *Manajemen Perkreditan*, 18.

¹⁰ Ali Suyatno Herli, *Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 25.

Pembiayaan tanpa jaminan dapat digunakan untuk berbagai keperluan biaya renovasi rumah, biaya pernikahan, biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya liburan, pembelian alat elektronik dan rumah tangga, modal usaha/bisnis serta kebutuhan finansial lain.¹¹

d. Mekanisme Pemberian Pembiayaan

Menurut Sunarto Zulkifli mekanisme pemberian pembiayaan secara umum meliputi tahapan-tahapan permohonan pembiayaan, pengumpulan data dan investigasi, analisa pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengumpulan data tambahan, pengikatan, pencairan, serta *monitoring*.¹²

1) Permohonan Pembiayaan

Tahap awal proses pembiayaan adalah permohonan pembiayaan. Secara formal, permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis dari nasabah kepada *officer* bank. Namun implementasinya, permohonan dapat dilakukan secara lisan terlebih dulu, kemudian dapat ditindaklanjuti dengan permohonan tertulis, jika menurut *officer* bank usaha nasabah layak dibiayai.

2) Pengumpulan Data dan Investigasi

Data yang diperlukan oleh *officer* bank untuk pembiayaan konsumtif adalah data yang dapat menggambarkan kemampuan nasabah untuk membayar pembiayaan dari penghasilan tetapnya.

¹¹ Ibid., 26.

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 138.

Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah data yang diperlukan adalah:

a) Untuk Pegawai (Karyawan/PNS/ABRI):

Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi Kartu Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *passport*, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, slip gaji terakhir, surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK pengangkatan untuk PNS, salinan rekening bank 3 bulan terakhir, salinan tagihan rekening telepon dan listrik, data obyek pembiayaan dan data jaminan.

b) Untuk Pengusaha Perorangan:

Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi Kartu Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *passport*, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), salinan rekening bank 3 bulan terakhir, salinan tagihan rekening telepon dan listrik, data obyek pembiayaan dan data jaminan.

c) Untuk Profesional seperti Dokter, Pengacara dan Lain-lain

Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi Kartu Identitas calon nasabah dan istri: Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *passport*, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Ijin Profesi, Surat Ijin Praktek, salinan rekening bank 3 bulan terakhir,

salinan tagihan rekening telepon dan listrik, data obyek pembiayaan dan data jaminan: valuebilitas, legalitas dan marketabilitas.¹³

3) Analisa Pembiayaan

Prinsip analisis kelayakan pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis kelayakan pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada 5C diantaranya adalah: *chacracter, capacity, capital, collateral dan condition of economy*.¹⁴

4) Persetujuan Pembiayaan

Proses persetujuan adalah proses penentuan disetujui atau tidaknya sebuah pembiayaan usaha. Proses persetujuan ini juga tergantung kepada kebijakan bank yang biasanya disebut sebagai Komite Pembiayaan. Komite Pembiayaan merupakan tingkat paling akhir persetujuan sebuah proposal pembiayaan, karena itu hasil akhir dari Komite Pembiayaan adalah penolakan atau penundaan ataupun persetujuan pembiayaan.

5) Pengumpulan Data Tambahan

Proses pengumpulan data tambahan dilakukan untuk memenuhi persyaratan tambahan yang diperoleh dari disposisi Komite Pembiayaan. Pemenuhan persyaratan ini merupakan hal

¹³ Ibid., 140.

¹⁴ Muhamad, *Manajemen Bank*, 305.

terpenting dan merupakan indikasi utama tindak lanjut pencairan dana.¹⁵

6) Pengikatan

Tindakan selanjutnya setelah semua persyaratan dipenuhi adalah proses pengikatan, baik pengikatan pembiayaan ataupun pengikatan jaminan. Secara garis besar pengikatan terdiri dari dua macam, yakni pengikatan di bawah tangan yaitu proses penandatanganan akad yang dilakukan antara bank dan nasabah dan pengikatan notaril yaitu penandatanganan akad yang disaksikan oleh notaris.

7) Pencairan

Tahapan pencairan pembiayaan adalah tahapan dimana fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana pembiayaan. Sebelum melakukan proses pencairan, maka harus dilakukan pemeriksaan kembali semua kelengkapan yang harus dipenuhi sesuai disposisi Komite Pembiayaan pada proposal pembiayaan. Apabila semua persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah maka proses pencairan fasilitas dapat diberikan.

8) *Monitoring*

Monitoring dapat dilakukan dengan memantau realisasi pencapaian target usaha dengan bisnis plan yang telah dibuat sebelumnya. Apabila terjadi tidak tercapainya target, maka *officer*

¹⁵ Zulkifli, *Panduan Praktis*, 152.

bank harus segera melakukan tindakan penyelamatan dengan langsung turun ke lapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan utama yang dialami oleh nasabah, kemudian memberikan solusi penyelesaian masalah. Menurut Sunarto Zulkifli dalam bukunya *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* beberapa langkah *monitoring* pembiayaan yang harus dilakukan antara lain:

- a) Memantau mutasi rekening koran nasabah.
- b) Memantau pelunasan angsuran.
- c) Melakukan kunjungan rutin ke lokasi usaha nasabah untuk memantau langsung operasional usaha dan perkembangan usaha.
- d) Memantau kemungkinan terjadinya *side streaming* atau penyimpangan tujuan penggunaan dana dan pencapaian target sesuai perencanaan bisnis.¹⁶

e. Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Tidak lancarnya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 macam, yaitu:¹⁷

Tabel 2.1 Tabel Penggolongan Kolektabilitas Pembiayaan

Kolektabilitas	Keterangan
1	Lancar

¹⁶ Ibid., 154.

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 312.

2	Dalam Perhatian Khusus
3	Kurang Lancar
4	Diragukan
5	Macet

Dengan keterangan sebagai berikut:

1) Lancar

Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/*profit margin*, atau cerukan karena penarikan.
- b) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
 - (1) Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan, atau
 - (2) Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
 - (3) Belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.¹⁸

2) Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini:

- a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang:
 - (1) Melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan, atau

¹⁸ Ibid.

- (2) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau
 - (3) Melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih, atau
- b) Terdapat tunggakan bagi hasil/*profit margin*, tetapi:
- (1) Melampaui 1 bulan, tetapi belum melampaui 3 bulanan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan, atau
 - (2) Melampaui 3 bulan, tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
 - (3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.¹⁹

3) Diragukan

Pembiayaan digolongkan diragukan apabila pembiayaan yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, seperti tersebut pada kriteria lancar dan kurang lancar dan tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan, bahwa:

- a) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan memiliki agunan yang bernilai sekurang-kurangnya 75% dari utang peminjam termasuk bagi hasil/*profit margin*, atau

¹⁹ Ibid, 313.

b) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100% dari utang peminjam.²⁰

4) Macet

Pembiayaan digolongkan macet apabila:

- a) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar dan diragukan, atau
- b) Memenuhi kriteria diragukan tersebut tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan, atau
- c) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit atau Badan Arbitrase Syariah.²¹

f. Analisis Kelayakan Pembiayaan 5C

Analisis kelayakan pembiayaan diberikan untuk meyakinkan bank bahwa calon nasabah benar-benar dapat dipercaya. Sebelum pembiayaan diberikan, bank terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Adapun analisis kelayakan pembiayaan bertujuan untuk:²²

- 1) Menilai kelayakan usaha calon peminjam
- 2) Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

²⁰ Ibid., 314.

²¹ Ibid.

²² Khaerul Umam, *Menejemen Perbankan Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 233.

Prinsip analisis kelayakan pembiayaan merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis kelayakan pembiayaan dapat dilakukan menggunakan prinsip 5C, diantaranya adalah:²³

1) *Character*

Character adalah sifat atau karakter calon nasabah pembiayaan. Tujuan analisis karakter nasabah ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini adalah:

a) Data Pengecekan *Track Record* di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Data rekam jejak kelancaran pembayaran debitur di perbankan nasional selama 2 tahun terakhir akan muncul di data ini. Namun, pihak bank harus berhati-hati dalam hal ini, karena modus pemalsuan identitas calon nasabah semakin marak akhir-akhir ini. Mereka menggunakan copy dokumen KTP yang sudah diubah, sehingga saat dilakukan pengecekan di SLIK datanya tidak dapat terdeteksi.

b) Domisili Rumah Tinggal Calon Nasabah

Calon nasabah yang tinggal di rumah kontrakan lebih riskan untuk berpindah. Oleh karena itu pihak bank lebih suka

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 101

dengan calon nasabah yang tinggal di rumah sendiri yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan rumah dan pengecekan di lingkungan sekitarnya.

c) Keterbukaan dan Sikap Kooperatif dari Calon Nasabah

Pada saat survei awal, petugas bank akan melakukan sesi tanya jawab kepada calon nasabah, dari sesi tersebut akan terlihat keterbukaan dan kerjasama calon nasabah dari ucapan verbal dan bahasa tubuh (*body language*). Calon nasabah yang tertutup dan sulit diarahkan, maka ketika terjadi pembiayaan bermasalah akan lebih sulit ketika ditangani. Sehingga sebaiknya pihak bank lebih berhati-hati dengan orang yang bertipe seperti itu.

d) Hobi/Kepribadian Calon Nasabah

Berdasarkan pengalaman, berikut adalah beberapa kebiasaan buruk yang cenderung mempengaruhi usaha maupun kondisi keuangan nasabah judi, narkoba, minuman keras beralkohol dan perselingkuhan.

e) Keharmonisan Rumah Tangga Calon Nasabah

Kondisi rumah tangga yang tidak baik berpotensi mengganggu kehidupan pribadi dan usaha. Terlebih jika usaha yang dibiayai tersebut adalah usaha bersama suami istri. Ketika mereka besengketa, maka usahanya akan terkena imbasnya.

f) *Komitmen Bayar Calon Nasabah Kepada Supplier*

Jika calon nasabah adalah seorang pengusaha, maka penilaian karakter dapat di cek silang kepada para *supplier*. Pengecekan itu meliputi ketepatan bayar, jumlah omset, tempo pembayaran barang dan info-info lainnya. Jadi setiap pengakuan calon nasabah harus di *cross check* kebeberapa pihak lain.

g) *Kehidupan Sosial Calon Nasabah*

Pengecekan informasi tentang calon nasabah dapat melalui informasi lingkungan sekitar tempat tinggal. Hal tersebut dapat memperkuat penilaian bank terhadap calon nasabah yang belum dikenal.

h) *Profesi High Risk Debitor dalam Pembiayaan Perbankan*

Kekhawatiran bahwa para *high risk debitor* ini akan memanfaatkan profesi dan kewenangan profesinya jika dalam hal pembiayaannya mengalami kemacetan, misalnya adalah: wartawan, pejabat/pengurus partai politik, pengacara hukum dan pejabat yudikatif.²⁴

2) *Capacity*

Kapasitas keuangan calon nasabah dihitung dari hasil wawancara dan pengecekan ulang dari data-data yang didapatkan

²⁴ Ali, *Buku Pintar*, 38.

dari laporan keuangan yang diberikan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini adalah:²⁵

- a) Omset Usaha
- b) Kemampuan Bayar

Adapun penilaian kemampuan bayar calon nasabah karyawan dan calon nasabah pengusaha dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

(1) Calon Nasabah Sebagai Karyawan

Sumber penghasilan karyawan adalah gaji bulanan yang sifatnya tetap (*fix amount*). Lebih mudah menganalisis kemampuan bayar calon nasabah yang bekerja sebagai karyawan dengan melihat slip gaji atau bukti transfer gaji ke rekening bank karyawan dalam periode minimal 3 bulan terakhir. Yang harus pihak bank cermati adalah gaji yang dibawa pulang (*take home pay*), bukan dari gaji kotor. Pada umumnya gaji kotor terkena berbagai potongan, seperti pajak penghasilan, angsuran koperasi karyawan, potongan jamsostek dan askes.

Maksimal total angsuran atas pembiayaan yang sudah ada ditambah dengan total angsuran atas pembiayaan baru di bank ada pada angka 40% dibandingkan dengan gaji *take home pay* rutin setiap bulan. Semakin besar presentase

²⁵ Ibid., 41.

tersebut, maka risiko arus kas debitor menjadi ketat dan semakin besar. Sisa *take home pay* minimal sebesar 60% bagi calon nasabah bank, dengan pertimbangan bahwa calon nasabah adalah masyarakat menengah ke bawah berpenghasilan terbatas dalam angka absolut rupiah, maka hal ini masih cukup aman dan layak.²⁶

(2) Calon Nasabah Sebagai Pengusaha

Pengusaha disini dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai usaha memproduksi suatu barang dan/atau jasa serta orang yang sifatnya sebagai pedagang saja. Sifat usahanya bisa naik dan turun, sehingga penghasilannya fluktuatif. Untuk memudahkan analisis bank, biasanya diambil garis rata-rata omset usaha untuk menentukan *trend* yang wajar.

Sisa laba bersih ini harus dikisaran minimal 60% dibandingkan total angsuran pembiayaan yang sudah ada di lembaga keuangan lain, ditambah dengan total angsuran pembiayaan baru yang akan ajukan. Beberapa bank bahkan harus mencantumkan persyaratan dalam lembar persetujuan pembiayaan (Surat Persetujuan Prinsip atau *offering letter*) kepada nasabahnya dengan klausula: “penambahan pembiayaan baru di lembaga keuangan lain harus

²⁶ Ibid., 48.

sepengetahuan pihak bank terlebih dahulu”, walaupun hal ini sering dilanggar oleh calon nasabah.²⁷

c) Likuiditas

Salah satu hal sederhana yang dapat bank evaluasi adalah laporan arus kas. Saldo awal di arus kas yang selalu minim menandakan bahwa keuangan debitur mulai ketat. Atau dapat dilakukan dengan melihat kondisi kas usaha dari rata-rata saldo akhir di rekening bank. Jika saldo akhir rekening calon nasabah minim, maka harus ditanyakan dari mana sumber pembayaran angsuran pembiayaan.²⁸

d) Mutasi Keuangan Calon Nasabah di Rekening Giro/Koran atau Tabungan

Jika transaksi keuangan usaha calon nasabah aktif di beberapa bank, maka analisis bank harus merupakan akumulasi dari sekian banyak rekening nasabah. Hal-hal yang dapat dievaluasi dari mutasi di rekening giro/tabungan bulanan adalah total mutasi debet dalam satu bulan, total mutasi kredit dalam satu bulan, total hari mutasi debet, total hari mutasi kredit, rata-rata saldo akhir, tolakan setoran kliring, tolakan penarikan kliring, cerukan atau *overdraft* dan *cross clearing*.²⁹

²⁷ Ibid., 50.

²⁸ Ibid., 41.

²⁹ Ibid., 42.

e) Laporan Keuangan

Laporan keuangan secara umum terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan secara aktiva (kekayaan), pasiva (kewajiban) dan ekuitas (permodalan). Sedangkan laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan kinerja aktifitas usaha untuk rentang waktu periode tertentu. Periode laporan keuangan dapat disajikan secara bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan.³⁰

3) *Capital*

Usaha yang di dukung oleh modal yang kuat dan besar akan lebih tahan oleh permasalahan likuiditas. Hal-hal yang dilihat dari aspek ini adalah:³¹

- a) Skala usaha calon nasabah
- b) Jumlah modal usaha
- c) Total aset usaha
- d) Posisi usaha calon nasabah di antara usaha sejenis dalam satu kota
- e) Prospek penambahan modal di masa mendatang

4) *Colleteral*

Colleteral adalah jaminan dari pembiayaan yang diberikan yang menjadi solusi ketika pembiayaan terjadi kemacetan, sehingga

³⁰ Ibid., 44.

³¹ Ibid., 53.

harus diperhatikan dengan baik aspek hukumnya. Pengecekan atas jaminan ini mencakup hal-hal sebagai berikut:³²

- a) Jenis Jaminan yang diutamakan oleh pihak bank adalah rumah tempat tinggal dan kendaraan bermotor
- b) Legalitas dokumen jaminan harus lengkap dan jelas
- c) Nilai taksasi jaminan

Penilaian harga pasar jaminan harus subjektif dan diusahakan paling mendekati harga pasar. Penilaian jaminan yang terlalu rendah dari harga pasar akan membuat bank tidak kompetitif bersaing dengan bank lain, karena nilai jaminan tidak dapat menutup *plafond* pembiayaan yang diusulkan. Sebaliknya, jika penilaian jaminan terlalu tinggi dari harga pasar akan membuat bank berisiko tinggi jika terdapat pembiayaan macet dikemudian hari.

- d) *Collateral coverage ratio*

Nilai bank adalah nilai likuidasi. Nilainya diambil sekitar 50% sampai 70% dari nilai pasar. Nilai bank harus mampu mengcover plafond kredit calon nasabah. Rasio perbandingan antara nilai bank terhadap plafond pembiayaan disebut *Collateral coverage ratio* dan nilainya minimal harus 100%.³³

- e) Kualitas dan kemudahan terjual kembali
- f) Pengikatan jaminan.

³² Ibid., 50.

³³ Ibid., 51.

g. Pembiayaan Bermasalah

Menurut Syafi'i Antonio pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financings* (NPF) merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.³⁴

Menurut Sutan Remy Sjahdeini sebagai mana dikutip dalam buku karya Wangsawidjaja yang berjudul *Pembiayaan Bank*, pembiayaan bermasalah disebabkan karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank karena faktor internal nasabah, faktor internal bank dan atau faktor eksternal bank dan nasabah. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Internal Bank

Faktor internal yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a) Kemampuan analisis pembiayaan kurang memadai.
- b) Analisis pembiayaan tidak memiliki integritas yang baik.
- c) Para anggota komite pembiayaan tidak mandiri.
- d) Pemutus pembiayaan “takluk” dengan tekanan pihak eksternal.
- e) Pengawasan bank setelah pembiayaan tidak memadai.

³⁴ Ubaidillah, “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya,” *El-Jizya*, 02 (2018), 290

- f) Pemberian pembiayaan yang berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan.
- g) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan pembiayaan yang baik.
- h) Pejabat bank memiliki kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dibiayai.
- i) Bank tidak memiliki informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah.

2) Faktor Internal Nasabah

Faktor internal nasabah yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a) Penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah yang tidak sesuai dengantujuan perolehannya.
- b) Perpecahan diantara pemilik dan pemegang saham.
- c) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia tidak dapat digantikan oleh orang lain.
- d) Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek meninggalkan perusahaan.
- e) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

3) Faktor Eksternal Bank dan Nasabah

Faktor eksternal bank dan nasabah yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- a) *Feasibility study* yang dibuat konsultan sebagai dasar bank mempertimbangkan pemberian pembiayaan telah dibuat tidak benar.
- b) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian pembiayaan tidak benar.
- c) Kondisi ekonomi yang menjadi asumsi pada waktu pembiayaan diberikan berubah
- d) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek nasabah
- e) Terjadi perubahan politik dalam negeri
- f) Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor nasabah
- g) Perubahan teknologi
- h) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan terjangkau
- i) Terjadinya musibah
- j) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.³⁵

Sedangkan penyebab pembiayaan bermasalah pada pembiayaan pegawai disebabkan oleh modus-modus atau penyimpangan seperti:

³⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020), 92.

- 1) Data gaji karyawan yang dipalsukan sehingga lebih besar dari yang sebenarnya
- 2) Karyawan hanya dipinjam namanya oleh staff personalia
- 3) Pembiayaan yang cair dinikmati oleh beberapa pihak diluar debitur
- 4) Karyawan yang diusulkan mendapatkan pembiayaan sudah *resign* dari perusahaan tersebut
- 5) Tidak ada perjanjian kerjasama dan kesepakatan
- 6) Tidak ada modus yang jelas dalam pembayaran angsuran dan ketidakjelasan pemotongan gaji karyawan
- 7) *Plafond* pembiayaan tidak terbatas
- 8) Total *exposure* pembiayaan di suatu instansi tidak terbatas
- 9) Tidak ada keterikatan antar anggota untuk menjaga agar seluruh angsuran kredit lancar.³⁶

Menurut Kasmir dalam bukunya dasar-dasar perbankan, penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, kombinasi dan penyitaan jaminan.³⁷

1) *Rescheduling*

Menurut Thomas Suyatno sebagaimana telah dikutip dalam buku karya Ali Suyatno Herli yang berjudul Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro kebijakan *rescheduling* berkaitan dengan jangka waktu pembiayaan sehingga keringanan yang dapat diberikan adalah:

³⁶ Ali, *Buku Pintar*, 28-29.

³⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 120.

- a) Memperpanjang jangka waktu pembiayaan
- b) Memperpanjang jangka waktu angsuran, misal semula angsuran ditetapkan 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan
- c) Penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan waktu pembiayaan.

2) *Reconditioning*

Bank mengubah persyaratan yang ada seperti, kapasitas bunga, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, pembebasan bunga.

3) *Restructuring*

Tindakan bank kepada nasabah dengan menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Menurut Thomas Suyatno kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan dalam proses ini adalah:³⁸

- a) Tambahan pembiayaan
 - b) Tambahan modal (*equity*) sendiri
 - c) Tambahan modal dari pihak bank dengan cara
 - d) Penambahan/penyetoran uang (*fresh money*)
 - e) Konvers utang debitur (pokok, bagi hasil dan denda)
 - f) Tambahan dana dari pemilik usaha
- 4) Kombinasi

³⁸ Ali, *Buku Pintar*, 95.

Seorang nasabah dapat diselamatkan dengan kombinasi antara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*.

5) Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Sedangkan menurut Ali Suyatno Herli jika sudah dilakukan segala upaya persuasif dan selalu menemui jalan buntu maka pihak bank mengirimkan Surat Peringatan (SP) kepada nasabah. Dimulai dari SP 1, SP 2 dan SP 3. Masing-masing diberi rentang waktu satu minggu sampai dengan sepuluh hari untuk tiap-tiap SP. Jika SP tidak ada tanggapan yang jelas dan tidak ada komitmen yang jelas dari nasabah maka bank dapat meningkatkan eskalasi ke SP yang lebih tinggi lagi. Jika SP 3 tidak ada hasil maka dilakukan upaya negosiasi penyerahan agunan secara suka rela (AYDA). Jika AYDA masih juga gagal maka masuk ke dalam alternatif terakhir berupa eksekusi agunan.³⁹

Sedangkan menurut Muhamad, proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Pembiayaan Lancar
 - a) Pemantauan usaha nasabah
 - b) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
- 2) Pembiayaan Potensi Bermasalah

³⁹ Ibid, 99.

⁴⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 315.

- a) Pembinaan anggota.
 - b) Pemberitahuan dengan surat teguran.
 - c) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
 - d) Upaya *preventif* dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- 3) Pembiayaan Kurang Lancar
- a) Membuat surat teguran atau peringatan
 - b) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.
 - c) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.
- 4) Pembiayaan Diragukan atau Macet
- a) Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwal kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - b) Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha.

- c) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.⁴¹

B. Studi Penelitian Terdahulu

Skripsi karya Eka Retnowati (IAIN Ponorogo, 2019) yang berjudul “Analisis Pembiayaan Murabahah pada Produk KPR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo”. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa analisis 5C di BRI Syariah KCP Ponorogo sudah digunakan akan tetapi masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih adanya pembiayaan bermasalah pada produk KPR. Pembiayaan bermasalah pada KPR disebabkan dari faktor eksternal (pihak nasabah) yaitu berupa keterlambatan pembayaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (*Condition Of Economy*). Upaya penanganannya dengan melakukan pembinaan nasabah dengan cara melakukan penagihan melalui alat komunikasi, melakukan penagihan secara tatap muka dan pemberian surat peringatan.⁴² Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas analisis kelayakan pembiayaan dan penyelesaiannya terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan Eka Retnowati lebih fokus pada analisis kelayakan pembiayaan dan penyelesaiannya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis kelayakan pembiayaan, penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya.

Skripsi karya Nurelita (UIN Raden Intan, 2018) yang berjudul “Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif dalam

⁴¹ Ibid., 315.

⁴² Eka Retnowati, “Analisis Pembiayaan Murabahah pada Produk KPR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo,” *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 105-106.

Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Bimu Bandar Lampung)”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan konsumtif yang ada di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah BiMU Bandar Lampung menggunakan akad *murabahah*. Pembiayaan konsumtif yang ada di BTM BiMU diberikan untuk kebutuhan pribadi seperti pembelian motor, mobil, rumah, alat elektronik, pendidikan, dll. Dalam menganalisis kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif BTM BiMU menggunakan prinsip 5C. Dan syarat jaminan yaitu: aspek ekonomis dan aspek yuridis.⁴³ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas analisis kelayakan pembiayaan. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan Nurelita lebih fokus pada analisis kelayakan pembiayaan konsumtif secara umum, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis kelayakan pembiayaan, penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya.

Skripsi karya Suci Retno Palupi (UII Yogyakarta, 2019) yang berjudul “Analisis Kelayakan Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Formes Yogyakarta”. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menganalisis sebuah risiko dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah pembiayaan, PT. BPR Syariah Formes menggunakan analisis 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral dan condition*. Hasil dari analisis tersebut menentukan seberapa besar risiko yang mungkin akan terjadi ketika pembiayaan dilakukan. Selain menggunakan

⁴³ Nurelita, “Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah Bimu Bandar Lampung),” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 86.

analisis 5C, PT. BPR Syariah Formes menggunakan strategi yang juga perlu dianalisis antara lain kejelasan syariah, risiko dan mitigasi serta SID (Sistem Informasi Debitur).⁴⁴ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas analisis kelayakan pembiayaan. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan Suci Retno Palupi lebih fokus pada analisis kelayakan pembiayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis kelayakan pembiayaan, penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya terhadap produk Mitra Amanah Syariah.

Skripsi karya Fina Dita Fransiska (UIN Raden Intan, 2018) yang berjudul “Analisis Risiko Kerugian Bank dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan”. Dari hasil analisis terhadap PT. BPRS Bandar Lampung menunjukkan bahwa laporan keuangan sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan pemberian pembiayaan guna mengurangi resiko kerugian pembiayaan Bank Syariah. Selain itu terdapat risiko kecurangan pada pembiayaan PNS yang dilakukan dengan cara bendahara menggunakan gaji yang sudah dipotong untuk kepentingan pribadi, risiko kecurangan pada nasabah yang bekerja sama dengan bendahara untuk melakukan kecurangan terhadap bank dengan memalsukan tanda tangan dan memanipulasi sisa gaji, *fraud* atau kecurangan pihak intern bank yang bekerjasama dengan bendahara gaji untuk memakai uang angsuran untuk digunakan kepentingan pribadi. Dari hasil analisis Risiko kerugian juga terdapat Risiko kecurangan pada pembiayaan sertifikasi yang

⁴⁴ Suci Retno Palupi, “Analisis Kelayakan Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Formes Yogyakarta,” *Skripsi* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2019), 87-88.

dilakukan dengan cara nasabah membuat ATM baru tanpa sepengetahuan pihak bank. Serta dana sertifikasi dari pemerintah belum cair atau waktu pencairan dana sertifikasi terlambat. Risiko pembiayaan pegawai tanpa agunan di BPRS Bandar Lampung dapat mengakibatkan Kerugian yang dialami oleh pihak BPRS.⁴⁵ Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas analisis kelayakan pembiayaan pada pegawai. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Fina Dita Fransiska lebih fokus pada kerugian bank dalam pembiayaan pegawai tanpa agunan di BPRS Kota Bandar Lampung. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis kelayakan pembiayaan, penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya.


Skripsi karya Liska Kristianawati (IAIN Ponorogo, 2019) dengan judul “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ponorogo*”. Dari penelitian tersebut diketahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah adalah 1) Pendekatan kepada nasabah, 2) Penagihan secara intensif, 3) Pemberian surat teguran yaitu SP 1 s/d 3 dan 4) *Restrukturisasi* dengan cara *Rescheduling*. Kemudian penanganan pembiayaan bermasalah dengan perspektif Islam yaitu *Al-Sulh* (perdamaian) seperti memberi tangguhan (*rescheduling*).⁴⁶ Persamaanya penelitian Liska Kristianawati yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan Liska

⁴⁵ Fina Dita Fransiska, “Analisis Resiko Kerugian Bank dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan,” *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2018), 100.

⁴⁶ Liska Kristianawati, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ponorogo” *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2019), 78–79.

Kristianawati lebih fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah nasabah umum dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perspektif Islam. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus terhadap analisis kelayakan pembiayaan, penyebab pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya terhadap produk Mitra Amanah Syariah yang dikhususkan pada nasabah pegawai.

Berdasarkan studi penelitian terdahulu di atas, penulis meninjau dan menelaah dari beberapa skripsi dan jurnal. Sehingga tampak jelas bahwa pembahasannya sama tentang analisis kelayakan pembiayaan. Tetapi dalam penelitian ini ada yang berbeda dari teori yang dipakai oleh peneliti dengan skripsi dan jurnal di atas. Penelitian di atas menggunakan teori analisis kelayakan pembiayaan 5C dari Kasmir. Sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan analisis 2C, yaitu *character* dan *capacity* saja.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mencari data secara langsung di BPRS Magetan. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan ialah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari plurarisasi dunia kehidupan. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang dan lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian. Dalam hal ini peneliti berusaha memahami dan menggambarkan apa yang dipahami dan digambarkan subjek penelitian.¹ Dalam penelitian ini, fokusnya adalah tentang analisis kelayakan pembiayaan produk Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

B. Lokasi/Tempat Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian yaitu BPRS Magetan yang berkantor pusat di Jl. Yos Sudarso No. 52, Magetan, Jawa Timur. Alasan memilih lokasi penelitian di BPRS Magetan karena lembaga keuangan ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Magetan dan memiliki pembiayaan Mitra Amanah Syariah, sehingga masalah yang penulis angkat

¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 81.

dalam penelitian ini terdapat pada lokasi tersebut. Alasan yang paling mendasar yaitu dalam bank tersebut masih ada kesalahan dalam menganalisis kelayakan pembiayaan, sehingga masih ditemukan pembiayaan bermasalah pada produk Mitra Amanah Syariah.

Subyek penelitian ini adalah karyawan BPRS Magetan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengakuan dan informasi atau penjelasan pegawai BPRS Magetan.

C. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang dibutuhkan oleh penulis untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Data tentang mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.
2. Data tentang faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.
3. Data tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

Berdasarkan data yang penulis butuhkan, maka sumber datanya adalah sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini, sumber data diperoleh dari narasumber (informan) melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Kabag *Marketing*, Sistem Pengendali Internal, *Customer Service*, *Account Official* dan *collector* di BPRS Magetan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang relevan dari pihak diwawancarai terhadap masalah yang diteliti.²

Fokus yang diambil dari wawancara ini yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan dan data penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan. Dengan ini peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan BPRS Magetan, *Account Officer* dan *Customer Service* di BPRS Magetan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber data tertulis, gambar dan karya-karya monumental yang memberikan informasi bagi proses penelitian.³ Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh

² Ibid., 162.

³ Ibid., 178.

data meliputi letak geografis, sejarah, visi, misi, tujuan serta struktur organisasi di BPRS Magetan.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya jika diperlukan.⁴ Proses reduksi data pada penelitian ini yaitu dengan memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian, yakni mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah serta penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

2. Display Data

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai kumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁵ Data yang diperoleh setelah direduksi kemudian diorganisasikan sesuai dengan rumusan masalah.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:Alfabeta, 2016), 247.

⁵ Imam, *Metode Penelitian*, 211.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.⁶ Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu diawali dengan mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan strategi pemasaran kemudian di analisis menggunakan teori dan di tarik kesimpulan yang bersifat umum atau general.

F. Teknis Analisis Data

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁷ Untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif. Analisis data induktif adalah analisis atas data spesifik dari lapangan menjadi unit-unit dilanjutkan dengan kategorisasi.⁸

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode induktif yang mengungkapkan fenomena khusus berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan kemudian di analisis menggunakan teori dan di tarik kesimpulan yang bersifat umum atau general.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam pengecekan keabsahan data peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan serta triangulasi (sumber dan teknik):

⁶ Ibid., 212.

⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 280.

⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), 153.

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan itu berarti ibarat kiat mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, penelitian dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang amati.⁹

2. Triagulasi

Triagulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.¹⁰ Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara triangulasi sumber, yaitu mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan triangulasi sumber maka peneliti akan menjadikan pimpinan bank, *account officer* dan *customer service* bank sebagai sumber pengumpulan data sebagai tolak ukur keabsahan data.

⁹ Ibid., 272.

¹⁰ Ibid., 273.

BAB IV

DATA DAN ANALISA KELAYAKAN PEMBIAYAAN MITRA AMANAH

DI BPRS MAGETAN

A. Data

1. Gambaran Umum BPRS Magetan

a. Sejarah Berdirinya BPRS Magetan

Salah satu wujud bank syariah di Indonesia adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang bergerak khusus membantu permodalan usaha rakyat kecil dan mikro (UMKM) dengan sistem bagi hasil yang berkeadilan (*'adalah*) dan seimbang (*tawazun*), serta membawa keberkahan dan ketenangan hati.

BPRS Magetan berdiri sejak tanggal 14 Juni 2012 mengacu pada Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perda Kabupaten Magetan No. 9 tahun 2008, dan akta pendirian BPRS Magetan No. 53 yang dibuat oleh Yvonne Erawati, S.H. seorang Notaris dari Madiun.

Pembiayaan yang disalurkan BPRS Magetan, diharapkan mampu membina *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan perekonomian yang bertujuan meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai berdasarkan prinsip syariah. Guna melancarkan kegiatannya, BPRS Magetan mempunyai satu kantor pusat dan dua kantor kas sebagai berikut:

- 1) Kantor Pusat : Jl. Yos Sudarso No. 52 Telp. (0351) 891448 Fax. (0351) 891549.
- 2) Kantor Kas Kawedanan : Jl. Raya Gorang-Gareng-Magetan, Kawedanan Telp. (0351) 439643.
- 3) Kantor Kas Barat : Jl. Pasar Legi No. 45 Barat (Kec. Barat) Telp. (0351) 867918.

b. Profil BPRS Magetan

Nama BUMD	:	Bank Syariah Magetan
Badan Hukum BUMD	:	PT (Perseroan Terbatas)
Bidang Usaha	:	Perbankan
Tujuan	:	Menjalankan usaha dalam bidang perbankan dengan prinsip syariah
Tanggal/tahun pendirian	:	14 Juni 2012
Dasar Pendirian	:	1. Perda Kabupaten Magetan No. 09 tahun 2008 2. Akta Pendirian BPRS Magetan No. 53 tanggal 21 Desember 2011 dibuat oleh Yvonne Erawati, SH Notaris Madiun
Jumlah Modal Dasar	:	Rp. 15.000.000.000,-
Penyertaan Pemerintah	:	Rp. 12.750.000.000,-
Dana Setor Modal	:	Rp. 1.500.000.000,-
Total	:	Rp. 29.250.000.000,-

Jumlah Direksi : 2 Orang
Jumlah Komisaris : 2 Orang
Jumlah Karyawan : 27 Orang
Jumlah Dewan Pengawas : 2 Orang

Riwayat Singkat Pengurus

Dewan Komisaris & Pengawas

1) Komisaris Utama

Nama : Suwondo
Pengalaman Kerja : Pensiunan PT. BRI

2) Komisaris

Nama : Gunarso
Pengalaman Kerja : Pensiunan PNS

3) Dewan Pengawas

Nama : Sumarno Abdul Azis
Pengalaman Kerja : MUI
Nama : Indah Sulistyowati
Pengalaman Kerja : Guru

Direksi

1) Direktur Utama

Nama : Endah Kundarti
Pengalaman Kerja : Bank Danamon

2) Direktur Operasional

Nama : Wangkot Margono

Pengalaman Kerja : Bank ICB Bumiputera

c. Visi, Misi dan Tujuan BPRS Magetan

1) Visi

Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terbaik, unggul, sehat dan amanah.

2) Misi


Menjadi lembaga keuangan yang menghasilkan produk jasa perbankan terbaik bagi nasabah dengan orientasi pengembangan UMKM dan menuju kesejahteraan bagi masyarakat.

3) Tujuan

Tujuan dibentuknya BPRS Magetan adalah sebagai berikut:

- a) Menggali dan mengembangkan potensi ekonomi melalui optimalisasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kabupaten Magetan sebagai pendukung pelaksanaan otonomi daerah dalam pembangunan.
- b) Mengembangkan sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Magetan sehingga sumber daya ekonomi masyarakat dapat terjangkau dan ditumbuh kembangkan.
- c) Menyusun konsepsi, pola pikir dan persepsi/cara pandang pengembangan wilayah Kabupaten Magetan untuk masa mendatang dengan menyusun suatu pedoman pengembangan ekonomi syariah masyarakat sebagai aset Kabupaten Magetan.

d. Struktur Organisasi BPRS Magetan



Gambar 4.1. Struktur Organisasi BPRS Magetan

e. Produk Pembiayaan BPRS Magetan

1) Simpanan (*funding*)

Simpanan merupakan sejumlah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BPRS Magetan, bisa berupa tabungan atau deposito.

Jenis-jenis simpanan yang ada pada BPRS Magetan adalah:

a) Tabungan Amanah dan Barokah

Tabungan Amanah ini merupakan jenis tabungan yang memakai akad *wadiah* (titipan), jenis setoran bisa dilakukan secara berangsur-angsur dan pengambilannya bisa dilakukan setiap waktu sesuai jam kerja. Pada jenis tabungan ini, uang yang disimpan nasabah tidak akan dipotong setiap bulannya. Pihak bank tidak akan memberikan bagi hasil, akan tetapi pihak bank akan memberikan *ujrah/fee* (bonus) yang besarnya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank dan sesuai dengan keuntungan bank. Uang yang disimpan nasabah akan diinvestasikan secara produktif oleh bank ke usaha-usaha yang jenisnya sesuai dengan syariah.

Sedangkan Tabungan Barokah merupakan jenis tabungan yang memakai akad *mudharabah* (bagi hasil atau *profit sharing*). Penyetoran dan penarikannya bisa dilakukan sewaktu-waktu selama jam kerja. Uang nasabah yang dititipkan di bank setiap bulannya akan dipotong, akan tetapi pihak bank akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan

kesepakatan/sesuai dengan perjanjian di awal. Uang yang disimpan nasabah akan diinvestasikan secara produktif oleh bank ke usaha-usaha yang jenisnya sesuai dengan syariah.

b) Tabungan Umroh

Tabungan Umroh adalah jenis tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*. Persyaratan dari tabungan Umroh ini adalah foto copy KTP, KK, Buku Nikah dan Membayar DP sesuai kesepakatan. Manfaat dari Tabungan Umroh ini adalah tanpa bunga dan bebas riba, biaya Administrasi hanya sebesar Rp. 100.000,-, aman, bukan MLM, serta prosesnya cepat dan mudah.

c) Tabungan Simpel

Tabungan Simpel (Simpanan Pelajar) adalah jenis tabungan di BPRS Magetan dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Karakteristik dari Tabungan Simpel ini adalah minimal pembukaan tabungan sebesar Rp. 5000,-. Kemudian setoran berikutnya minimal seribu rupiah dan bisa diambil sewaktu-waktu maksimal Rp. 500.000,-. Karena tabungan Simpel adalah tabungan milik pelajar, maka dapat digunakan untuk pembayaran SPP dan pembelian kebutuhan sekolah lainnya.

d) Deposito Syariah

Deposito atau yang sering di sebut sebagai deposito berjangka adalah simpanan yang penyetorannya dilakukan

sekali dengan jumlah yang disepakati, tidak diambil sebelum jangka waktu berakhir menurut perjanjian serta mendapatkan hasil sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu.

2) Pembiayaan (*financing*)

Jenis-jenis pembiayaan yang ada di BPRS Magetan adalah sebagai berikut:

(1) Pembiayaan Mitra Usaha Syariah

Pembiayaan Mitra Usaha Syariah adalah pembiayaan yang ditujukan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), karena pada dasarnya BPRS merupakan lembaga keuangan yang bergerak khusus untuk membantu permodalan usaha rakyat kecil dan mikro. Pembiayaan Mitra Usaha Syariah biasanya kurang dari Rp. 150.000.000,-.

(2) Pembiayaan Mitra Usaha Musiman

Pembiayaan jenis ini ditujukan untuk usaha yang memiliki pendapatan secara musiman. Kebanyakan pembiayaan ini dilakukan oleh petani atau perkebunan, seperti petani padi, tembakau, cengkeh, dan lainnya. Angsuran dari pembiayaan ini dilakukan sekali langsung lunas dalam waktu 3 bulanan, 6 bulan, atau setahun. Jangka waktu pembiayaan maksimal 3 tahun.

(3) Pembiayaan Mitra Amanah Syariah

Pembiayaan ini di khususkan untuk pegawai (penghasilan tetap/BUMD). BPRS Magetan merupakan lembaga keuangan yang didirikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Magetan, sehingga pembiayaan ini bertujuan untuk memudahkan pegawai khususnya di Kabupaten Magetan dalam melakukan pembiayaan. Dengan begitu nasabah pegawai juga akan tertarik untuk menabung di BPRS Magetan. Jangka waktu yang diberikan dalam pembiayaan cukup panjang, yaitu maksimal 8 tahun.

(4) Pembiayaan Mutabarok Bunda Sejahtera

Pembiayaan Mutabarok adalah pembiayaan yang difokuskan pada usaha dengan skala kecil seperti toko sembako, penjual sayur, dan pedagang kecil di pasar. Sedangkan syarat untuk mendapatkan pembiayaan ini adalah memiliki usaha yang setiap hari menghasilkan pendapatan. Latar belakang munculnya pembiayaan ini adalah untuk mendorong tumbuh kembangnya industri kecil di Kabupaten Magetan. Pembiayaan ini adalah salah satu solusi untuk mendapatkan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan barokah sesuai syariah. Oleh karena itu, produk ini lebih berpeluang menarik minat nasabah.

Syarat pengajuan pembiayaan Mutabarok adalah foto copy KTP yang masih berlaku. Pada pembiayaan ini nasabah

tidak dimintai jaminan dalam pembiayaan. Keuntungan dari pembiayaan ini adalah mendapatkan intensif dari pokok ketika lunas tepat waktu, tanpa riba, halal, barokah sekaligus ber *infaq* dan *shodaqoh* sebesar 2,5%.

(5) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan Multijasa merupakan pembiayaan yang diberikan oleh BPRS Magetan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Pembiayaan Multijasa yang dilakukan oleh BPRS Magetan adalah berupa talangan umrah, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan.

2. Mekanisemen Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

BPRS Magetan memiliki mekanisme pembiayaan yang nantinya menjadi acuan *marketing* dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Begitu juga dengan nasabah pembiayaan Mitra Amanah Syariah. Pembiayaan Mitra Amanah Syariah adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk pegawai dan menggunakan jaminan berupa SK pegawai. Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan Mitra Amanah Syariah berdasarkan wawancara dengan Nana selaku *Customer Service* di BPRS Magetan adalah sebagai berikut:

Untuk nasabah yang mengajukan pembiayaan pada awalnya itu datang untuk mengajukan pembiayaan dan menyetorkan berkas yang kemudian diregister pengajuan pembiayaan oleh CS. Dari CS di berikan kepada Kabag *Marketing* untuk didelegasikan kepada AO, untuk dianalisis kelayakan pembiayaan dan di cek di SLIK. Setelah itu diserahkan kepada Kabag *Marketing* untuk dimintai persetujuan, dari

Kabag *Marketing* kemudian diserahkan ke CS lagi. Dari CS diserahkan ke pimpinan atau direktur untuk diberikan putusan. Setelah putusan dikembalikan ke CS setelah itu di serahkan ke bagian Admin untuk melakukan akad pembiayaan. Kemudian dilakukan realisasi pembiayaan.¹

Berdasarkan wawancara tersebut, dijelaskan beberapa mekanisme yang harus ditempuh nasabah guna memperoleh pembiayaan Mitra Amanah Syariah. Adapun mekanisme pengajuan pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Berkas

Beberapa berkas untuk pengajuan pembiayaan calon nasabah Mitra Amanah Syariah berdasarkan wawancara dengan Marufah selaku *Account Officer* adalah sebagai berikut:

Dalam pengajuan berkas pembiayaan PNS ini, calon nasabah harus mengisi blangko 6 lembar dari bank yang terdiri dari permohonan pembiayaan, surat keterangan gaji, surat kuasa pemotongan gaji, surat rekomendasi dari kepala instansi, surat pernyataan bendahara, dan surat persetujuan suami atau istri. serta melampirkan persyaratan berupa pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, foto copy KTP suami dan istri, KSK, dan surat nikah sebanyak 1 lembar, SK asli dan foto copy sebanyak 1 lembar, TASPEN/KARPEG asli dan foto copy sebanyak 1 lembar, surat keterangan gaji/penghasilan suami dan istri, surat rekomendasi dari atasan, surat kuasa pemotongan gaji, surat pernyataan bendahara gaji, rekening listrik dan air, serta daftar gaji sebanyak 1 lembar.²

Dari wawancara yang dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada saat proses awal pengajuan pembiayaan, calon nasabah pegawai wajib menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat-syarat pengajuan untuk permohonan pembiayaan Mitra Amanah Syariah.

¹ Nana, *Wawancara*, 05 September 2019

² Marufah, *Wawancara*, 16 Maret 2020

Adapun syarat- syarat yang harus dilengkapi antara lain mengisi blangko dari bank yang terdiri atas:

- 1) Permohonan pembiayaan
- 2) Surat keterangan gaji
- 3) Surat kuasa pemotongan gaji
- 4) Surat rekomendasi dari kepala instansi
- 5) Surat pernyataan bendahara
- 6) Surat persetujuan suami atau istri

Serta berkas persyaratan lain yang juga harus sertakan dalam pengajuan pembiayaan Mitra Amanah Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- 2) Foto copy KTP suami dan istri, KSK, dan surat nikah sebanyak 1 lembar
- 3) SK asli dan foto copy sebanyak 1 lembar
- 4) TASPEN/KARPEG asli dan foto copy sebanyak 1 lembar
- 5) Surat keterangan gaji/penghasilan suami dan istri
- 6) Surat rekomendasi dari atasan
- 7) Surat kuasa pemotongan gaji
- 8) Surat pernyataan bendahara gaji
- 9) Rekening listrik dan air
- 10) Daftar gaji sebanyak 1 lembar

b. Penyidikan Berkas

Penyidikan berkas yang dilakukan BPRS Magetan yaitu dengan mengecek daftar gaji calon nasabah, mengecek pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk mengetahui riwayat keuangan pembiayaan nasabah, melakukan konfirmasi langsung pada bendahara gaji, mengecek kelengkapan dokumen/administrasi nasabah, serta melakukan pencocokan dengan dokumen asli nasabah. Sebagaimana hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan Nana selaku *Customer Service* sebagai berikut:

CS menyerahkan berkas-berkas tersebut kepada Kabag *Marketing* untuk didelegasikan kepada AO untuk dilakukan proses analisa lebih lanjut. Setelah AO menerima berkas kemudian dilakukan pengecekan di sistem SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk mengetahui riwayat pembiayaan calon nasabah. Ketika hasil SLIK tidak terdapat masalah, maka AO mengecek kelengkapan dokumen dan jika terdapat kekurangan, segera dimintakan ke nasabah. Setelah diperiksa kelengkapan Administrasi calon nasabah, AO melakukan pencocokan dengan dokumen asli.³

c. Survei Lapangan

Selain penyelidikan berkas-berkas, bank juga perlu melakukan penilaian langsung melalui kegiatan survei lapangan. Menurut Agus selaku Kabag *Marketing*, survei lapangan dilakukan untuk menganalisa pembiayaan.⁴ Analisa pembiayaan yang paling diutamakan dan diterapkan pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah yaitu 2C (*character*, dan *capacity*). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Marufah pada wawancara berikut:

³ Nana, *Wawancara*, 05 September 2019

⁴ Agus, *Wawancara*, 04 September 2019

Untuk analisa 5C, bagi nasabah PNS yang terpenting hanya 2C yaitu, karakter (*character*) dan kapasitas (*capacity*). Karena ini bukan pembiayaan usaha. Biasanya pembiayaan bermasalah disini disebabkan karena karakter nasabah yang buruk. Jadi nasabah ini sebenarnya punya uang untuk membayar angsuran, tapi karena karakternya buruk maka dia nggak mau bayar.⁵

1) Penilaian *Character* Calon Nasabah Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

Karakter merupakan faktor yang penting dalam penilaian, sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, namun tidak memiliki karakter yang baik tentunya akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari. Yang di lakukan BPRS Magetan dalam menganalisa karakter calon nasabah Mitra Amanah Syariah menurut Marufah yaitu:

Dalam menganalisa karakter nasabah kita mengecek di SLIK untuk mengetahui seberapa banyak dia melakukan pembiayaan di bank lain macet atau gak, kalau macet berarti karakternya gak bagus. Selain di cek di SLIK kami melakukan konfirmasi langsung dengan bendahara gaji. Karena cuma bendaharanya saja yang tau bagaimana keadaan si calon nasabah tersebut.⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa penilaian karakter calon nasabah di BPRS Magetan yaitu:

- a) Melakukan pengecekan di SLIK untuk mengetahui *track record* jika ada pembiayaan lain maupun ada pembiayaan bermasalah sebelum mengajukan di BPRS.
- b) Melakukan konfirmasi langsung pada bendahara gaji pada

⁵ Marufah, *Wawancara*, 16 Maret 2020

⁶ Ibid.

instansi terkait.

2) Penilaian *Capacity* Calon Nasabah Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

Dalam menganalisa kemampuan calon nasabah Mitra Amanah Syariah dalam mengembalikan pembiayaan, BPRS Magetan memiliki perhitungan atau strategi khusus dengan hanya membiayai calon nasabah yang memiliki sisa gaji kotor lebih dari 60%. Hal tersebut sudah termasuk potongan angsuran jika memiliki pinjaman di bank lain. Sesuai keterangan yang disampaikan oleh Agus dalam wawancara berikut ini:

Kalau pembiayaan MAS itu kan kemampuannya dilihat dari gaji kan mbak. Maka bank hanya membiayai nasabah yang masih memiliki sisa dari gaji kotor yang diterima lebih dari 60%. Itu sudah termasuk potongan jika memiliki pinjaman di bank lain. Jika gaji kotornya kurang dari 60% maka bank tidak mau mengambil resiko untuk membiayai nasabah tersebut.⁷

Setelah *Account Officer* membuat analisis dari hasil survei ke nasabah dan berkas sudah lengkap, maka diajukan ke Kabag *Marketing* untuk diperiksa dan diverifikasi.

d. Putusan Pembiayaan

Selanjutnya dari Kabag *Marketing* diajukan kepada Direksi untuk mendapatkan putusan. Direksi berhak melakukan survei ulang sesuai dengan limit. Untuk pembiayaan >Rp. 100.000.000,- *Account Officer* mempresentasikan pada Komite Pembiayaan dan Komisaris. Setelah mendapatkan putusan, berkas diserahkan kembali ke *Customer Service*

⁷ Agus, Wawancara, 16 Maret 2020.

untuk dikonfirmasi dan dijadwal mengenai realisasi pembiayaan. Apabila berkas pembiayaan nasabah ditolak/tidak disetujui, maka *Account Officer* terlebih dahulu mengkonfirmasi ke nasabah mengenai alasan penolakan. Setelah dikonfirmasi berkas dikembalikan ke *Customer Service* untuk diregister.⁸

e. Perjanjian Pembiayaan

Berkas-berkas tersebut diserahkan kepada Admin Pembiayaan untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Setelah berkas lengkap, Admin Pembiayaan melakukan penginputan dan mempersiapkan akad pembiayaan. Untuk nominal pembiayaan lebih besar sama dengan Rp. 50.000.000,- *Account Officer* harus ikut pada waktu akad untuk memastikan kebenaran nasabah. SLA (*Service Level Agreement*) pembiayaan terhitung sejak diregister oleh *Customer Service* dengan pembiayaan Mitra Amanah Syariah 1 hari kerja. Petugas Admin Pembiayaan dan Kabag operasional bertanggung jawab menyimpan berkas dan bukti agunan pembiayaan.⁹

f. Realisasi Pembiayaan

Realisasi adalah penyediaan dana. Sebelum direalisasikan bagian ini memastikan bahwa semua persetujuan dan semua dokumen yang diperlukan telah lengkap dan memenuhi syarat-syarat.¹⁰

⁸ Sistem Operasional Perusahaan BPRS Magetan

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

g. *Monitoring*

Dalam wawancara dengan Marufah, BPRS Magetan melakukan monitoring setelah melakukan realisasi pembiayaan. Hal tersebut dapat diketahui dalam wawancara berikut ini: “Ya semua nasabah harus dimonitoring mbak, biasanya cara saya monitoring itu dengan sering WA, sering menanyakan kabar. Bertanya apa ada kendala angsuran seperti itu. Kalau seumpama nasabah angsurannya lancar, trus sudah dapat separo itu bisa kita tawari *top up* lagi di sini”.¹¹

Hal tersebut dipertegas oleh wawancara dengan Taufik yang menyebutkan bahwa: “Biasanya metode *monitoring* temen-temen itu beda-beda ya mbak. Kalau saya ya sering datang ke rumah silaturahmi tanya-tanya ada kendala apa tidak. Jadi ya di ajak *sharing* aja mbak”.¹²

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa cara BPRS Magetan dalam melakukan *monitoring* adalah sering berkomunikasi dengan nasabah melalui *chatting WhatsApp* dan silaturahmi ke rumah nasabah. Jika nasabah memiliki angsuran yang lancar, maka pihak bank menawari nasabah untuk melakukan pembiayaan kembali.

Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan yang pertama adalah pengajuan berkas, yaitu nasabah menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat-syarat pengajuan permohonan pembiayaan Mitra Amanah Syariah sesuai ketentuan BPRS Magetan. Kedua adalah penyidikan berkas, yaitu

¹¹ Marufah, *Wawancara*, 16 Maret 2020

¹² Taufik, *Wawancara*, 04 September 2019

bank melakukan penyidikan berkas dengan mengecek kelengkapan dokumen, daftar gaji, SLIK, serta melakukan pencocokan dokumen yang diserahkan dengan dokumen asli nasabah. Ketiga adalah survei lapangan, pada survei lapangan BPRS Magetan melakukan penilaian langsung dengan mendatangi calon nasabah. Kegiatan survei lapangan dilakukan untuk menganalisis kelayakan calon nasabah. Dalam analisis kelayakan pembiayaan Mitra Amanah Syariah BPRS Magetan mengutamakan analisis 2C, yaitu *character* dan *capacity*. Keempat adalah putusan pembiayaan, putusan pembiayaan di BPRS Magetan diputuskan oleh Direksi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Kelima adalah perjanjian pembiayaan, perjanjian pembiayaan dilakukan oleh Admin Pembiayaan setelah adanya putusan pembiayaan. Keenam adalah realisasi pembiayaan, realisasi pembiayaan dilakukan setelah pembiayaan mendapat persetujuan dan dokumen yang diperlukan telah memenuhi syarat. Dan terakhir adalah *monitoring*, BPRS Magetan dalam *monitoring* dilakukan dengan sering menjalin komunikasi dengan mengunjungi rumah nasabah maupun menggunakan media *WhatsApp*

Berikut gambaran umum nasabah pembiayaan bermasalah pada produk Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan:

Nama Nasabah : Yati (nama samaran)

Plafon : Rp 75.000.000,- (bukan nominal asli)

Jenis Pembiayaan : Mitra Amanah Syariah

Yati mengangsur pinjamannya tiap bulan lancar pada awal-awal pembiayaan. Namun, pada pertengahan terdapat kemacetan pada angsuran nasabah. Kemudian pihak bank menyelidiki mengenai kemacetan angsuran tersebut. Dari hasil penyelidikan didapati bahwa pengajuan pembiayaan dengan sistem potong gaji yang dilakukan nasabah yang bersangkutan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Nasabah tersebut membayar sendiri angsurannya dan tidak melalui potong gaji. Saat awal melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan, alasan bendahara instansi meng ACC pengajuan pembiayaannya dikarenakan nasabah tersebut memiliki usaha sampingan berupa ternak ayam. Jadi pembayaran angsuran di BPRS menggunakan hasil dari usaha tersebut, karena sebenarnya gaji nasabah yang bersangkutan sudah habis dipotong untuk melunasi angsuran di bank lain. Hingga pada akhirnya nasabah tersebut mengalami kepailitan dari usaha sampingannya sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran di BPRS Magetan.¹³

3. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mitra Amanah Syariah Di BPRS Magetan

Adapun penyebab pembiayaan bermasalah produk pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan berdasarkan wawancara dengan Vita selaku Sistem Pengendali Internal adalah sebagai berikut: “Biasanya terjadinya pembiayaan bermasalah itu karena karakter nasabah yang buruk.

¹³ Marufah, *Wawancara*, 06 September 2019

Pembiayaan bermasalah juga bisa terjadi karena penilaian/analisis AO yang meleset.”¹⁴

Selain itu, penyebab lainnya dari pembiayaan bermasalah menurut Marufah adalah sebagai berikut:

Kalau disini nasabah PNS yang bermasalah itu biasanya disebabkan karena sebelum melakukan pembiayaan disini, sudah memiliki pinjaman di Bank Jatim, sehingga angsuran untuk BPRS diambil dari sisa gaji yang sudah dipotong di Bank Jatim. Kalau nggak gitu PNS ini sudah punya hutang di BPRS tapi memperbarui hutang di Bank Jatim dan *platform* nya dibesarkan sehingga BPRS tidak kebagian gaji karena sudah dipotong sama Bank Jatim itu tadi. Dulu itu pernah ada kasus sebenarnya nasabah ini sudah memiliki pinjaman di bank lain, tapi sama bendaharanya tetep di acc, dengan alasan nasabah ini punya usaha ayam dengan suaminya, jadi angsuran di BPRS menggunakan hasil dari usaha tersebut. Pada awal pembayaran nasabah ini lancar, namun ditengah pembiayaan suami nasabah mengalami sakit dan meninggal dunia, sehingga usahanya tidak ada lagi yang meneruskan. Kan otomatis pendapatan nasabah ini sudah berkurang dan gajinya sudah habis dipotong oleh bank yang diajukan pembiayaan sebelumnya. Sehingga nasabah ini memiliki tunggakan di BPRS Magetan.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Agus, diungkapkan alasan penyebab adanya pembiayaan ganda di bank lain dan di BPRS Magetan sebagai berikut: “Kan di Bank Jatim itu jaminannya SK yang terakhir ya mbak, tapi di BPRS itu punya kebijakan khusus boleh menggunakan SK sebelum SK terakhir. Ya gimana lagi kalau kita tidak menerapkan kebijakan itu kita kalah persaingan sama bank lain.”¹⁶

Dalam wawancara dengan Agus juga menuturkan bahwa: “Ada mbak penyebab pembiayaan bermasalah yang lain, yaitu penurunan

¹⁴ Vita, *Wawancara*, 04 September 2019

¹⁵ Marufah, *Wawancara*, 06 September 2019

¹⁶ Agus, *Wawancara*, 16 Maret 2020

pangkat karena ada kasus mbak, jadi gajinya turun sehingga kemampuannya nasabah untuk mengangsur juga ikut turun.”¹⁷

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah produk Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya ketelitian *Account Officer* dalam melakukan analisis pembiayaan sehingga terindikasi penyimpangan prosedur pembayaran angsuran oleh nasabah.
- b. Nasabah memiliki pembiayaan di BPRS Magetan dan bank lain.
- c. Nasabah pegawai yang mengalami penurunan pangkat karena suatu kasus, sehingga kemampuan membayar angsuran ikut menurun.

4. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan.

Strategi yang diterapkan BPRS Magetan untuk menangani pembiayaan bermasalah produk Mitra Amanah Syariah menurut Marufah adalah berikut: “Menunggak dan harus ditagih. Tapi jika kita ingin menyita jaminannya juga tidak bisa. Yang bisa kita melakukan penagihan secara intensif dan melakukan pendekatan dengan bendahara dan kepala instansinya.”¹⁸

Menurut Taufik selaku *collector* di BPRS Magetan, *Account Officer* mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam melakukan penagihan secara intensif. Hal tersebut dituangkan dalam wawancara sebagai berikut:

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Marufah, *Wawancara*, 05 September 2019

“Biasanya AO disini itu memiliki strategi yang berbeda-beda untuk menagih nasabah mbak, ada yang bertamu ke rumah dengan alasan silaturahmi dan itu sering dilakukan, jadi jika ada nasabah yang nggak lacar ya akan sungkan dengan sendirinya.”¹⁹

Sedangkan strategi penagihan lain menurut Marufah dinyatakan dalam wawancara sebagai berikut:

Penagihan untuk pembiayaan PNS itu selalu saya lakukan ketika si PNS sedang berada di kantor. Jadi otomatis teman-temannya sekantor itu bisa tau dan diharapkan bisa sungkan menudian mau membayar. Tapi ada juga yang janji-janji membayar tanggal ini itu, ya kita ikuti saja alurnya. Nanti jika sudah ditanggal yang di janjikan kita datang lagi nasabah itu di kantornya. Saya menagih PNS itu selalu pada jam kantor.²⁰

Sedangkan langkah-langkah yang dilakukan BPRS Magetan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah Mitra Amanah Syariah menurut Vita adalah:

Penyelesaian pembiayaan bermasalah disini itu bermacam-macam mbak. Pertama, untuk nasabah yang kol 2 penangannya harus ada SP. SP itu ada macam-macam mbak, untuk nasabah yang sudah menunggak 1 bulan, kita panggil dulu dengan mengeluarkan surat panggilan, kemudian jika sudah memasuki tunggakan 2 bulan, kita keluarkan SP 1. Jika jarak jarak 14 hari dan nasabah belum juga membayar kita keluarkan SP 2. Begitu juga SP 3. Kedua, untuk nasabah yang menunggak 2/3 bulan tapi kelihatanya dia masih punya kemampuan, itu nanti kita melakukan *rescheduling*. Penanganan *rescheduling* disini ada dua macam, yaitu pembaruan akad dan tanpa pembaruan akad dengan mengurangi angsuran. Dalam melakukan *rescheduling* pun juga harus ada surat permohonan dari nasabah. Kita yang kesulitan itu menangani pembiayaan bermasalah PNS. Kalau nasabah umum itu kan ada jaminannya. Kalau PNS kan jaminannya SK, sedangkan kita tidak bisa menjual SK. Jadi kebanyakan kita melakukan hapus buku. Biasanya untuk membayarnya itu kan ada gaji 13-an, remonrasi, jadi kita mengambilkannya dari situ. Sebelumnya

¹⁹ Taufik, *Wawancara*, 04 September 2019

²⁰ Marufah, *Wawancara*, 06 September 2019

kita harus melakukan konfirmasi dengan bendaharanya. Selama menunggu itu kita juga konfirmasi dan melakukan pendekatan dengan bendahara dan kepala instansinya.²¹

Berdasarkan wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan adalah sebagai berikut:

a. Langkah Persuasif

1) Penagihan Secara Intensif

BPRS Magetan berusaha mengutamakan penagihan yang terus menerus kepada nasabah. Strategi penagihan yang dilakukan petugas itu berbeda-beda, diantaranya yaitu dengan mendatangi rumah nasabah dan penagihan dengan mendatangi langsung kantor nasabah.

2) Pendekatan dengan Bendahara dan Kepala Instansi

Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah akan dilaporkan pada bendahara dan kepala instansi tempat dimana nasabah tersebut bekerja. Jika nasabah mendapatkan gaji tambahan seperti gaji 13-an dan gaji remonrasi, bank bisa memotongnya untuk membayar tunggakan angsuran.

3) Pemberian Teguran

Pihak bank memberikan teguran baik secara lisan ataupun tertulis dalam hal ini secara tertulis melalui surat panggilan yang

²¹ Vita, *Wawancara*, 04 September 2019

dikeluarkan BPRS Magetan. Pada tahap ini pihak kreditur melakukan panggilan sebanyak tiga kali panggilan.

4) Upaya *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling diterapkan pada nasabah yang memiliki karakter yang baik namun tidak memiliki kemampuan untuk membayar. *Rescheduling* bisa diterapkan pada nasabah yang turun pangkat dan pendapatannya berkurang. Penanganan *rescheduling* di BPRS Magetan ada dua macam, yaitu pembaharuan akad dan tanpa pembaharuan akad dengan mengurangi angsuran. *Rescheduling* dengan pembaharuan akad yaitu kurangnya pokok dan *margin* setelah pelunasan dijadikan pembiayaan baru.

B. Analisa

1. Analisa Mekanisme Penilaian Kelayakan Pembiayaan Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

Berdasarkan data yang didapat dari penelitian pada BPRS Magetan, ada beberapa mekanisme pengajuan pembiayaan Mitra Amanah Syariah yang terdiri dari pengajuan berkas, penyidikan berkas, survei lapangan untuk menganalisis kelayakan pembiayaan, keputusan pembiayaan, perjanjian pembiayaan, realisasi pembiayaan, dan melakukan *monitoring*.

Dari pembahasan antara teori dan praktek yang sudah dipaparkan, maka penulis akan membuat sebuah analisa terhadap mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan pada nasabah Mitra Amanah Syariah bermasalah yang bernama Yati (nasabah bermasalah). Nasabah ini mengajukan

pembiayaan dengan Mitra Amanah Syariah dengan menggunakan jaminan berupa Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil. Namun, nasabah tersebut membayar sendiri angsurannya menggunakan hasil usaha yang dimiliki dan tidak melalui potong gaji karena gaji nasabah yang bersangkutan sudah habis dipotong untuk melunasi angsuran di bank lain. Hingga pada akhirnya nasabah tersebut mengalami kepailitan dari usaha sampingannya sehingga tidak mampu untuk membayar angsuran di BPRS Magetan.

Dari gambaran tersebut maka penulis akan melakukan analisis mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan Mitra Amanah Syariah yang diajukan oleh Yati, adapun analisisnya adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Berkas

Pada saat awal pengajuan pengajuan berkas nasabah tersebut telah melengkapi berkas-berkas yang telah ditentukan oleh pihak bank untuk mengetahui identitas calon nasabah. Sesuai dengan teori saat proses awal pengajuan pembiayaan calon nasabah pegawai wajib menyerahkan dokumen sesuai dengan syarat-syarat pengajuan untuk permohonan pembiayaan Mitra Amanah Syariah seperti:

- 1) Permohonan pembiayaan
- 2) Surat keterangan gaji
- 3) Surat kuasa pemotongan gaji
- 4) Surat rekomendasi dari kepala instansi
- 5) Surat pernyataan bendahara
- 6) Surat persetujuan suami atau istri

Serta berkas persyaratan lain yang juga harus sertakan dalam pengajuan pembiayaan Mitra Amanah Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar
- 2) Foto copy KTP suami dan istri, KSK, dan surat nikah sebanyak 1 lembar
- 3) SK asli dan foto copy sebanyak 1 lembar
- 4) TASPEN/KARPEG asli dan foto copy sebanyak 1 lembar
- 5) Surat keterangan gaji/penghasilan suami dan istri
- 6) Surat rekomendasi dari atasan
- 7) Surat kuasa pemotongan gaji
- 8) Surat pernyataan bendahara gaji
- 9) Rekening listrik dan air
- 10) Daftar gaji sebanyak 1 lembar

Sehingga pada tahap ini pihak bank menganggap Yati (nasabah bermasalah) telah lolos dalam tahap pengajuan berkas, namun pihak bank masih belum maksimal dalam tahap ini karena meloloskan nasabah yang memiliki potensi untuk menyalahi prosedur angsuran pada pembiayaan ini.

b. Penyidikan Berkas

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, penyidikan berkas yang dilakukan oleh BPRS Magetan yaitu dengan mengecek daftar gaji calon nasabah, mengecek identitas nasabah pada SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk mengetahui riwayat keuangan pembiayaan

nasabah, melakukan konfirmasi langsung pada bendahara gaji, mengecek kelengkapan dokumen/administrasi nasabah, serta melakukan pencocokan dengan dokumen asli nasabah.

Hal tersebut juga diterapkan kepada Yati selaku calon nasabah Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan. Berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan kepada *Account Officer* untuk dilakukan proses analisa lebih lanjut. Penilaian persetujuan/penolakan atas pengajuan pembiayaan. Penilaian ini diberikan berdasarkan hasil analisis *Account Officer*. Pada pelaksanaannya pihak bank melakukan pengecekan pada sistem SLIK dan nasabah tersebut telah ditemukan memiliki pembiayaan lain di Bank Jatim. Setelah melakukan konfirmasi pada bendahara instansi ternyata gaji nasabah sudah di potong untuk membayar angsuran di Bank Jatim. Namun pada tahap ini bank meloloskan nasabah tersebut, karena bendahara gaji meng ACC pengajuan pembiayaan ini dengan alasan nasabah memiliki usaha dan akan disetorkan pada bendahara gaji untuk dilakukan pembayaran angsuran secara kolektif untuk setiap instansi/perusahaan dan di setorkan ke BPRS Magetan hingga pembiayaan lunas.

Sehingga dalam tahap ini pihak bank telah melakukan pelanggaran dengan membiarkan calon nasabah membayar angsurannya secara mandiri dan menyalahi prosedur potong gaji, meskipun dari pihak bendahara sudah meng ACC pengajuan pembiayaan tersebut. Kemudian

hal tersebut yang memunculkan pelanggaran jatuh tempo dalam pembayaran angsuran.

c. Survei Lapangan

Untuk menjamin kredibilitas calon nasabah, selain penyidikan berkas-berkas *Account Officer* juga melakukan penilaian langsung melalui kegiatan survei lapangan. Analisa pembiayaan yang diterapkan pada pembiayaan Mitra Amanah Syariah yaitu 2C (*character*, dan *capacity*). Pihak bank melakukan analisis melalui pengecekan melalui SLIK terkait identitas Yati (nasabah bermasalah) pernah memiliki pinjaman di Bank Jatim dengan tingkat pembiayaan lancar. Selain itu pihak bank juga melakukan konfirmasi dengan bendahara instansi terkait dengan gaji nasabah. Selain dari gaji pihak bank juga menganalisis kemampuan bayar nasabah melalui hasil usaha yang dimilikinya. Dengan demikian, disertai pertimbangan-pertimbangan yang lain dengan didukung oleh ACC bendahara instansi Yati layak untuk dibiayai.

d. Keputusan Pembiayaan

BPRS Magetan menerapkan mekanisme ini dengan cara diajukan pada direksi untuk mendapatkan putusan. Direksi berhak melakukan survei ulang sesuai dengan limit. Untuk pembiayaan >Rp. 100 juta *Account Officer* mempresentasikan pada Komite Pembiayaan dan komisaris. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme ini BPRS Magetan sudah melakukannya dengan maksimal.

f. Perjanjian Pembiayaan

Dalam tahap ini BPRS Magetan melakukan penyerahan berkas kepada Admin Pembiayaan untuk dilakukan pengecekan. Kemudian Admin melakukan penginputan dan akad pembiayaan yang mengharuskan nasabah menandatangani beberapa dokumen. Sehingga BPRS Magetan telah memaksimalkan tahap ini.

g. Realisasi Pembiayaan

Di BPRS Magetan pencairan pembiayaan telah dimaksimalkan dengan realisasi pembiayaan. Karena pada tahap ini realisasi pembiayaan dilakukan setelah memastikan semua persetujuan dan dokumen yang diperlukan lengkap dan memenuhi syarat-syarat. Sehingga pada prosedur ini bank sudah melakukannya dengan baik.

h. *Monitoring*

Dalam melakukan *monitoring*, BPRS Magetan sering menjalin komunikasi dengan nasabah. Dan jika dirasa nasabah memiliki angsuran yang lancar, maka pihak bank menawari nasabah untuk melakukan pembiayaan kembali. Sehingga pada tahap ini bank sudah menjalankannya dengan baik.

2. Analisa Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mitra Amanah Syariah Di BPRS Magetan

Berdasarkan kasus tersebut penyebab pembiayaan bermasalah produk Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan adalah kurangnya ketelitian *Account Officer* dalam melakukan analisis pembiayaan sehingga

terindikasi penyimpangan prosedur pembayaran angsuran oleh nasabah. Karena dalam hal pembayaran gaji tidak melalui BPRS Magetan, maka pemotongan setiap bulannya dilakukan oleh bendahara yang telah diberikan surat kuasa oleh calon nasabah. Pembayaran dilakukan secara kolektif untuk setiap instansi/perusahaan dan di setorkan ke BPRS Magetan hingga pembiayaan lunas. Namun pada pelaksanaannya nasabah yang meminjam pembiayaan ini lebih menginginkan membayar sendiri menggunakan hasil usaha sampingan yang dimiliki. Selain itu nasabah ini memiliki pembiayaan di bank lain sehingga gajinya sudah dipotong untuk pembayaran angsuran pembiayaan di bank lain. Kemudian hal tersebut yang memunculkan pelanggaran jatuh tempo dalam pembayaran angsuran.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini sebagaimana dikutip dalam buku karya Wangsawidjaja yang berjudul *Pembiayaan Bank*, Faktor-faktor pembiayaan bermasalah adalah faktor internal bank, faktor internal nasabah dan faktor eksternal bank dan nasabah

Berdasarkan kasus di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan Mitra Amanah Syariah bermasalah di BPRS Magetan disebabkan oleh faktor internal bank faktor internal bank berupa kurangnya ketelitian *Account Officer* dalam melakukan analisis pembiayaan sehingga terindikasi penyimpangan prosedur pembayaran angsuran oleh nasabah. Pada pelaksanaannya nasabah yang meminjam pembiayaan ini lebih menginginkan membayar sendiri menggunakan hasil usaha sampingan yang dimiliki.

Dalam melakukan analisis seharusnya kasus seperti ini sudah diketahui di awal pengajuan pembiayaan, namun pihak bank tetap membiayai nasabah ini meskipun telah memiliki pembiayaan di bank lain dan penyahi prosedur angsuran. Hal tersebutlah yang memunculkan pelanggaran jatuh tempo dalam pembayaran angsuran nasabah.

3. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Produk Mitra Amanah Syariah di BPRS Magetan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa penanganan pembiayaan Mitra Amanah Syariah bermasalah di BPRS Magetan adalah dilakukan dengan menggunakan langkah Persuasif sebagai berikut:

- a. Penagihan Secara Intensif
- b. Pendekatan dengan Bendahara dan Kepala Instansi
- c. Pemberian teguran
- d. Upaya *rescheduling* (penjadwalan kembali)

Menurut Muhamad, proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:²²

- a. Pembiayaan Lancar
 - 1) Pemantauan usaha nasabah
 - 2) Pembinaan anggota dengan pelatihan-pelatihan
- b. Pembiayaan Potensi Bermasalah
 - 1) Pembinaan anggota.

²² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, 315.

- 2) Pemberitahuan dengan surat teguran.
- 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah.
- 4) Upaya *preventif* dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

c. Pembiayaan Kurang Lancar


- 1) Membuat surat teguran atau peringatan
- 2) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh.
- 3) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

d. Pembiayaan Diragukan atau Macet

- 1) Dilakukan *rescheduling*, yaitu menjadwalkan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
- 2) Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil usaha.
- 3) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.²³

²³ Ibid., 315.

Penanganan pembiayaan bermasalah pada Yati (nasabah bermasalah) yang dilakukan BPRS Magetan dilakukan dengan langkah persuasif, karena mengingat jaminannya yang berupa SK. Sesuai dengan kolektabilitasnya pihak bank melakukan penanganan pembiayaan bermasalah dengan cara penagihan secara intensif dengan mendatangi rumah dan kantor nasabah. Selanjutnya jika nasabah belum mau membayar maka bank melakukan pendekatan dengan bendahara dan kepala instansi jika ada gaji tambahan dapat digunakan untuk membayar angsuran. Jika nasabah belum juga membayar maka bank pemberian teguran. Dan jika nasabah masih memiliki itikad baik untuk membayar angsuran bank, maka bank melakukan penanganan dengan *cararescheduling* (penjadwalan kembali) yang disertai dengan surat permohonan *rescheduling* dari nasabah. Penanganan pembiayaan bermasalah di BPRS Magetan telah sesuai dengan teori yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan mekanisme penilaian kelayakan pembiayaan oleh BPRS Magetan pada calon nasabah Mitra Amanah Syariah belum maksimal. Pihak bank tetap memberikan pembiayaan meskipun nasabah telah mempunyai pembiayaan di bank lain dan melakukan penyimpangan prosedur angsuran dengan mengingkarkan angsuran yang dibayarkan sendiri.
2. Faktor-faktor penyebab pembiayaan Mitra Amanah Syariah bermasalah di BPRS Magetan disebabkan oleh faktor internal bank berupa kurangnya ketelitian *Account Officer* dalam melakukan analisis pembiayaan sehingga terindikasi penyimpangan prosedur pembayaran angsuran oleh nasabah. Pada pelaksanaannya nasabah yang meminjam pembiayaan ini lebih mengingkarkan membayar sendiri menggunakan hasil usaha sampingan yang dimiliki.
3. Penanganan pembiayaan bermasalah pada Yati yang dilakukan BPRS Magetan dilakukan dengan langkah persuasif, karena mengingat jaminannya yang berupa SK. Dalam melakukan penanganan pembiayaan Mitra Amanah Syariah BPRS Magetan menerapkan penagihan secara intensif, pendekatan dengan kepala dan bendahara instansi, *rescheduling*, membuat surat teguran atau peringatan.

B. Saran

1. Bagi BPRS Magetan

- a. BPRS Magetan hendaknya lebih berhati-hati dan memperhatikan semua aspek dalam penilaian kelayakan pembiayaan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan Mitra Amanah Syariah bermasalah.
- b. BPRS Magetan sebaiknya lebih memperhatikan kebijakan menerima jaminan SK bukan hanya yang terakhir dalam pembiayaan Mitra Amanah Syariah.
- c. BPRS Magetan sebaiknya tetap berpedoman pada cara angsuran yang telah ditentukan yaitu dengan menggunakan sistem potong gaji.
- d. BPRS Magetan sebaiknya melakukan penanganan pembiayaan bermasalah lebih serius agar dapat berkurang dan diatasi dengan baik.

2. Bagi Calon Nasabah Mitra Amanah Syariah

Calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan Mitra Amanah Syariah sebaiknya mempersiapkan pembiayaannya sebaik mungkin dan memenuhi semua perjanjian diawal agar tidak terjadi gagal bayar atau pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan BPRS Magetan maupun nasabah sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia. 2015.
- Andrianto, dan Firmansyah, M. Anang. *Manajemen Bank Syariah*. Pasuruan: Qiara Media. 2019.
- Firdaus, Rachmat, dan Ariyanti, Maya. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Bandung: Alfabeta. 2011.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2015.
- Herli, Ali Suyatno. *Buku Pintar Pengelolaan BPR dan Lembaga Keuangan Pembiayaan Mikro*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2013.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2012.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2009.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Umam, Khaerul. *Menejemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2020.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2003

Skripsi

- Fransiska, Fina Dita. "Analisis Resiko Kerugian Bank dalam Pembiayaan Pegawai Tanpa Agunan," *Skripsi*, UIN Raden Intan, 2018.
- Kristianawati, Liska. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Bri Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Ponorogo" *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2019.
- Nurelita. "Analisis Standar Kelayakan Pengajuan Pembiayaan Konsumtif dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada KSPPS Baitut Tamwil

Muhammadiyah Bimu Bandar Lampung),” *Skripsi*, UIN Raden Intan, 2018.

Palupi, Suci Retno. “Analisis Kelayakan Pembiayaan pada PT. BPR Syariah Formes Yogyakarta,” *Skripsi*, UII Yogyakarta, 2019.

Retnowati, Eka. “Analisis Pembiayaan Murabahah pada Produk KPR di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Ponorogo,” *Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2019.

Jurnal

Ubaidillah, “Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya,” *El-Jizya*, 2018.

Undang-Undang

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 *tentang Perbankan* Pasal 1 Ayat 25.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan* Pasal 23.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan* Pasal 25.

Internet

Otoritas Jasa Keuangan, “Bank Perkreditan Rakyat,” dalam <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>. (Diakses pada 18 Januari 2020)

Otoritas Jasa Keuangan, “Statistik Perbankan Syariah,” dalam <https://www.ojk.go.id> (Diakses pada 20 Januari 2020).

